

**KRITIK ATAS PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH  
PADA PT ALLIANZ LIFE INDONESIA****Nanang Sobarna<sup>1)</sup>, Abdul Hakim<sup>2)</sup>**Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia  
Email: nanangsobarna85@gmail.com<sup>1)</sup>, abdulhakim303@gmail.com<sup>2)</sup>**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi penerapan prinsip syariah pada tataran operasional perusahaan asuransi syariah yang merupakan unit asuransi konvensional, yaitu Asuransi Allianz Life Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer, baik pengamatan maupun penggunaan catatan dan laporan yang dimiliki perusahaan. Data diperoleh dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa mekanisme operasional Asuransi Allianz Life Indonesia secara umum general sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam, tetapi perlu beberapa penelitian lebih lanjut tentang tabarru pembayaran premi pada produk proteksi allisya yang pembayarannya dilakukan mulai bulan ke 13, sementara berdasarkan fatwa nasional pembayaran premi syariah tabarru dilakukan sejak bulan pertama keanggotaan.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Allianz Life Indonesia, Prinsip Syariah.

**ABSTRACT**

*This study aims to criticize the application of sharia principles at the operational level of sharia insurance companies which are conventional insurance units, namely the Allianz Life Indonesia Insurance. The study was conducted using primary data, both observations and use of records and reports owned by the company. Data obtained and analyzed by descriptive method with a qualitative approach. The results obtained from this study are that the operational mechanism of Allianz Life Indonesia's insurance in general is in accordance with Islamic principles, but it needs some further research on the tabarru of premium payments on allisya protection products, which payments begin on the 13th month, while based on national fatwas Tabarru Islamic Premium Payment is carried out since the first month of membership.*

**Keywords:** Sharia Insurance, Allianz Life Indonesia, Sharia Principles.

## **I. PENDAHULUAN**

Perusahaan asuransi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu perusahaan asuransi yang dijalankan secara syariah dan perusahaan asuransi yang dijalankan secara konvensional. Jika dijelaskan secara singkat keduanya memiliki perbedaan dalam pengolahan dan penanggungans resiko khususnya penanggungans jiwa, hal ini dikarenakan asuransi syariah harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku didalam islam seperti contoh perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaannya menggunakan sistem ketidakpastian (*gharar*), perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaannya menggunakan sistem perjudian (*maisir*), baik dalam investasi ataupun manajemen pun tidak diperkenankan perusahaannya menggunakan sistem bunga (*riba*). Ketiga larangan tersebut merupakan pantangan dan aturan-aturan didalam menjalankan hukum syariah.<sup>1</sup>

Lahirnya perusahaan asuransi syariah dikarenakan sebagian masyarakat muslim selama ini meragukan sistem asuransi konvensional yang mengandung tiga hal yang dilarang dalam ajaran islam, yaitu: bunga (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maisir*). Namun bagaimana halnya dengan perusahaan asuransi konvensional yang membuka layanan unit asuransi syariah, salah satunya adalah PT. Allianz Life Indonesia, yang telah membuka unit layanan asuransi dengan sistem syariah, dengan menggunakan nama Allianz Syariah. Hal ini perlu dikritisi dalam rangka membuktikan bahwa apakah layanan unit syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi konvensional ini telah benar-benar menerapkan prinsip syariah terutama didalam mekanisme operasional asuransi tersebut. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk mengkritisi tentang pelaksana asuransi syariah pada PT. Allianz Life Indonesia.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Akad dan Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>2</sup> Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama. Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak terjadi pada akad *al-ba'i* (jual-beli). Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan

---

<sup>1</sup> Wirduyaningsih, 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. Depok. Hlm. 78.

<sup>2</sup> Mustafa Ahmad Zarqa. 1968. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I. Penerbit: Dar al-Fikr. Beirut. Hlm. 291

adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabaduly*) adalah keharusan pemindahan hak.<sup>3</sup>

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada *prinsip profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat di-investasi-kan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa dalam praktek asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu; akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedang akad *mudharabah* terwujud tetkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama ), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman, " Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."
- 2) Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi *tabarru'* atau *mudhorobah*.
- 3) Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- 4) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- 5) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- 6) Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

Adapun yang menjadi ciri dari asuransi syariah, diantaranya yaitu:

- 1) Akad asuransi syari'ah adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudhorobah* bukan *riba*.

---

<sup>3</sup> Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

<sup>4</sup> Wirnyaningsih, 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. Depok. Hlm.100.

- 2) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- 3) Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
- 4) Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba.
- 5) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Dari prinsip dan ciri inilah asuransi syariah memiliki manfaat dalam rangka menuju kemaslahatan. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- 2) Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- 3) Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- 4) Secara umum dapat memberikan perlindungan-perindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- 5) Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- 6) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- 7) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
- 8) Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi(bekerja).

## **B. Asuransi Syariah PT. Allianz Life Indonesia**

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah. Asuransi Syariah merupakan salah satu sistem ekonomi berbasis Islam yang bersifat Universal dan berlaku untuk semua keyakinan dan golongan masyarakat. Asuransi Syariah tidak mengandung hal-hal seperti ketidakpastian, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Didalam pengelolaannya, Allianz Syariah bertindak sebagai pengelola yang harus bersifat amanah dan cerdas supaya hasil yang diperoleh menguntungkan bagi semua pihak. Dana Nasabah dikelola dengan hati-hati dan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan asuransi sesama peserta yang mengalami musibah dan hasil investasi yang optimal.

Melalui Asuransi Syariah, nasabah akan mendapatkan manfaat asuransi yang menguntungkan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan jangka panjang dan kebutuhan keuangan di masa datang, membantu sesama yang membutuhkan bantuan melalui premi yang diikhhlaskan dan juga merupakan jalan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### **1. AlliSy Protection**

---

<sup>5</sup> Al-'Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Penerbit CV. Pustaka Setia. Jakarta. hlm.96.

Program asuransi seumur hidup plus investasi yang menarik untuk memenuhi kebutuhan proteksi dan rencana keuangan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak, menikahkan anak, menabung, membeli barang untuk tujuan investasi, dana untuk hari tua, biaya kesehatan, biaya ibadah, jalan-jalan ke luar negeri dan keperluan lainnya yang dibutuhkan keluarga.

Allianz Syariah menyediakan tiga pilihan produk sesuai dengan kebutuhan:<sup>6</sup>

1) AlliSy Protection

- a. Bebas memilih cara pembayaran secara bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan;
- b. Manfaat asuransi bila terjadi musibah berupa uang pertanggungan plus nilai investasi;
- c. Bebas menentukan jumlah perlindungan jiwa sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- d. Nasabah dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya kapanpun dibutuhkan seperti santunan kecelakaan, penyakit kritis, cacat tetap total, biaya rumah sakit, pembebasan premi karena sakit kritis, cacat tetap total atau meninggal.

2) AlliSy Benefit Account

Program Asuransi multi manfaat plus investasi yang menarik guna memenuhi kebutuhan finansial dimasa depan. Program ini disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan anggota yayasan atau institusi beserta keluarganya.

3) AlliSy Protection Plus

AlliSy Protection Plus merupakan produk Asuransi plus Investasi berbasis Syariah dengan perlindungan seumur hidup. Program ini memberikan perlindungan maksimal atas kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga tercinta sekaligus membantu mewujudkan impian masa depan.

Cara Pengelolaan Dana AlliSy Protection:

- a. Seluruh atau sebagian dari premi yang Nasabah setor akan dialokasikan dan dihitung ke dalam unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu.
- b. Nilai investasi diperoleh dari saldo unit dikurang biaya-biaya. Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit yang selisihnya 5%.
- c. Harga Unit dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi dari fund manager dan kondisi pasar.
- d. Harga Unit dihitung secara harian dan diumumkan setiap hari di Harian Bisnis Indonesia.

## 2. AlliSy Care

Program ini memberikan manfaat khusus biaya perawatan rawat inap sekaligus santunan kematian apabila seseorang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan dengan berlnasabahkan prinsip syariah. Adapun keunggulan produk ini:<sup>7</sup>

a) Manfaat asuransi kesehatan yang lengkap :

- 1) Menanggung biaya akomodasi ruangan termasuk ICU

---

<sup>6</sup> [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

<sup>7</sup> [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

- 2) Menanggung biaya obat-obatan selama perawatan termasuk pemeriksaan diagnostik, biaya administrasi.
  - 3) Menanggung biaya perawatan pra dan pasca perawatan rumah sakit, biaya perawatan di rumah, biaya ambulan, dan biaya tak terduga karena kecelakaan untuk rawat jalan dan rawat gigi.
  - 4) Santunan Pembedahan
  - 5) Ada tambahan manfaat Santunan Harian
- b) Nilai tambah lainnya :
- 1) Bila Peserta tidak pernah mengajukan klaim selama pertanggungansian Polis, maka akan diberikan pengembalian Surplus Underwriting dari dana Tabbaru yang terkumpul, sebagai diskon premi Polis perpanjangan tahun berikutnya.
  - 2) Bila nasabah mengikutsertakan anggota keluarga (suami/istri dan anak) maka nasabah berhak untuk Family Discount yaitu sebesar 5%.
  - 3) Khusus untuk Rawat Inap dan Melahirkan berlaku Fasilitas Cashless yaitu dapat menggunakan Rumah Sakit Jaringan Allianz-AdMedika Individu (provider)
  - 4) Tersedia dalam mata uang Rupiah.
- Ketentuan produk AlliSyCare :
- a) Produk Dasar : Rawat Inap (wajib diambil)
  - b) Produk Tambahan : Rawat Jalan, Melahirkan, Rawat Gigi dan Santunan Harian (opsional)
  - c) Layanan Tambahan : Jasa Layanan Bantuan Medis Internasional (Medical Evacuation) tanpa tambahan premi.

### **3. AlliSy Maxi Fund Plus**

Program Asuransi berbasis syariah yang dirancang khusus bagi perlindungan Asuransi seumur hidup dan investasi yang optimal untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi keluarga Nasabah.

- a. Manfaat yang diberikan :
  - 1) Manfaat Perlindungan Jiwa  
Program ini menawarkan perlindungan jiwa seumur hidup hingga usia 100 tahun.
  - 2) Manfaat Investasi  
Melalui produk unit link, Nasabah dapat memilih alokasi dari nilai investasi.
- b. Cara pengelolaan Dana AlliSy  
  - 1) Seluruh atau sebagian dari premi tunggal yang disetor akan dialokasikan dan dihitung ke dalam unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat ini.
  - 2) Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit yang selisih diantara keduanya sekitar 5%.
  - 3) Harga Unit dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi dari fund manager dan kondisi pasar.
  - 4) Harga Unit dihitung secara harian. Perkembangan Harga Unit dapat diakses melalui [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id) atau harian Bisnis Indonesia.

Dalam program ini nasabah dapat mengalihkan satu jenis investasi ke jenis investasi lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

- a. AlliSy Equity Fund  
Menawarkan pendapatan jangka panjang yang maksimal melalui penempatan dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek

seperti deposito, SBI atau reksadana dan instrumen saham baik langsung maupun melalui reksadana. Tingkat keamanan dan stabilitas tinggi serta resiko tinggi.

b. **AlliSyia Fixed Income Fund**

Menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek atau menengah seperti deposito, SBI atau reksadana dan instrumen jangka panjang seperti obligasi. Tingkat keamanan dan stabilitas tinggi serta resiko rendah hingga sedang.

c. **AlliSyia Balanced Fund**

Menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek atau menengah seperti deposito, SBI atau reksadana dan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Tingkat keamanan dan stabilitas tinggi serta resiko sedang.

#### **4. Allisya Rumah**

Rumah Anda adalah tempat di mana semua anggota keluarga berkumpul sehari-hari. Melindungi rumah Anda dari kondisi yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi tiba-tiba adalah salah satu cara berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberi kita. AlliSyia Rumah menawarkan perlindungan asuransi yang komprehensif dan terjangkau untuk rumah tinggal terhadap risiko:

- a) Kebakaran, Petir, Ledakan, Pesawat Jatuh, Asap (FLEXAS)
- b) Kerusakan, Pemogokan Kerusakan, berbahaya (RSMD)
- c) Dampak Kendaraan
- d) Terorisme & Sabotase
- e) Pencurian & Pencurian
- f) Terkadang kerusakan
- g) Gempa Letusan Vulkanik &
- h) Banjir, Topan, Tempest, Kerusakan Air (FWTWD)

#### **5. AlliSyia Mobil**

AlliSyia Mobil menawarkan cakupan yang komprehensif untuk mobil pribadi Anda, sebuah solusi total untuk asuransi mobil Anda dengan tingkat premi yang kompetitif.

a) **AlliSyia Mobil Emas**

AlliSyia Mobil Emas melindungi mobil dengan harga antara Rp 500 juta menjadi Rp 2 billion hingga 5 tahun dengan tingkat premi tetap dan dapat diperpanjang sampai 7 tahun dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) Komprehensif
- 2) Strike, Riot, Commotion Sipil, Terorisme & Sabotase (SRCCTS)
- 3) Banjir
- 4) Kewajiban Pihak Ketiga (TPL) / Kewajiban Hukum Penumpang (PLL)
- 5) Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang untuk
- 6) Biaya Pengobatan akibat kecelakaan jalan
- 7) Biaya Ambulans
- 8) Baru untuk Lama untuk klaim Total Loss
- 9) Salvage dan fasilitas Pemulihan

b) **AlliSyia Mobil Perak**

Meliputi semua mobil dengan tingkat premi tetap hingga 10 tahun dan sampai terbarukan untuk tahun 12 dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) Rugi Komprehensif
- 2) Strike, Riot, Commotion Sipil, Terorisme & Sabotase (SRCCTS)
- 3) Banjir
- 4) Pihak Ketiga Kewajiban (TPL) / Kewajiban Hukum Penumpang (PLL) batas yang lebih rendah dari AlliSy Mobil Emas.
- 5) Kecelakaan Penumpang untuk Driver dan batas rendah dari AlliSy Mobil Emas.
- 6) Biaya Medis karena kecelakaan jalan-batas lebih rendah dari AlliSy Mobil Emas.

## 6. AlliSy Usaha

Pekerjaan:

Kantor, Toko, gudang pribadi, toko Telekomunikasi, konveksi, toko Farmasi, toko peralatan optik, studio Fotografi dan lainnya.

Tertanggung objek:

Bangunan, Furnitures, Saham, Bahan baku, Mesin Konstruksi Bangunan.

Cakupan:

- 1) Api, Lightning, Ledakan, Pesawat Jatuh, Asap (FLEXAS)
- 2) Kerusakan, Pemogokan Kerusakan, berbahaya (RSMD)
- 3) Dampak dari kendaraan
- 4) Sipil Commotion
- 5) Banjir, Topan, Tempest, Kerusakan Air
- 6) Pencurian & Kerusakan Terkadang
- 7) Rugi Laba karena Interruption Bisnis

## 7. AlliSy Kantor

AlliSy Kantor melindungi kantor Anda yang terletak di bangunan bertingkat tinggi kantor, Apartemen, Hotel, Rumah-kantor (Rukan).

Cakupan:

- 1) Api, Lightning, Ledakan, Pesawat Jatuh, Asap (FLEXAS)
- 2) Kerusakan, Pemogokan Kerusakan, berbahaya (RSMD)
- 3) Sipil Commotion
- 4) Banjir, Topan, Tempest, Kerusakan Air

Dari berbagai produk yang ditawarkan diatas, akan dikemukakan contoh ilustrasi sebagai bahan kritik atas pelaksanaan asuransi syariah pada PT. Allianz Life Indonesia, sebagai berikut:

Saving Plan 10 Tahun

Usia	Setoran	10 thn (000)	Dana Pensiun (000)			Manfaat Proteksi (000)			
			Usia 55 th	Usia 60 th	Usia 65 th	warisan	CI+	ADDB	payor
30	500.000	80.761	605.376	1.228.600	2.520.705	200.000	100.000	400.000	Ok

Tabel ilustrasi Smart Saving Allianz Syariah Pro+Rp. 500.000/ bulan

Keterangan:

- A. Warisan 100% + nilai investasi apabila peserta meninggal dunia sebelum usia 100 tahun
- B. B. CI+ Santunan yang dibayarkan apabila peserta pertama kali terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis

- C. ADDB Santunan yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami cacat tetap dan total atau sebagian karena kecelakaan.
- D. Payor Pembebasan setoran apabila peserta didiagnosa CI+/cacat total dan setoran dilanjutkan hingga mencapai usia 65 tahun

Dari data diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Rencana tabungan Rp 500.000/bulan, maka tabungan disetahunkan Rp 6.000.000. Total tabungan 10 tahun Rp 60.000.000. Hasil Investasi Rp 80.761.000.

*Dana pensiun :*

1. Usia 55 tahun Rp 605.376.000
2. Usia 60 tahun Rp 1.228.600.000
3. Usia 65 tahun Rp 2.520.705.000

*Manfaat :*

Proteksi Rp 200.000.000 + hasil investasi, ADDB Rp 400.000.000, Santunan 49 penyakit kritis Rp 100.000.000 apabila terdeteksi salah satunya sebelum usia 70 tahun dengan masa tunggu 90 hari setelah polis diterima, Auto saving (pembebasan tabungan apabila didiagnosa penyakit kritis/cacat tetap total sebelum usia 65 tahun Rp 6.000.000.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Kritik atas Pelaksanaan Asuransi Syariah pada PT.Allianz Life Indonesia**

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu". Adapun Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun), menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksud dari Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (ta'awuni) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (tabaduli).<sup>8</sup> Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan kepada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan yang lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Di sisi lain, asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (risk sharing). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan

---

<sup>8</sup> Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan)*. Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.

cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi.<sup>9</sup>

Namun, dari mekanisme operasional asuransi syariah yang dilakukan oleh PT. Allianz Life Indonesia ini, kita dapat mengetahui apakah operasional asuransi tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika nasabah tidak bisa meneruskan pembayaran premi (term minimal yang harus dibayarkan), lantas uang si nasabah hangus, maka ini bathil.
2. Jika uang nasabah tidak hangus, dikembalikan tetapi tidak ada pertanggung jawaban atas dana yang sudah diinvestasikannya, ini juga bathil. Karena kita dilarang memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita. Berarti termasuk tolong menolong dalam kebathilan.
3. Jika nasabah menginvestasikan dana/premi Rp10Juta/tahun selama 10 tahun. Maka dana seharusnya yang dikembalikan adalah Rp 100 Juta plus pembagian hasil. Akan tetapi, jika perusahaan asuransi berani menjanjikan dimuka, misalnya yang dikembalikan adalah sebesar Rp 500.000, ini tidak fair, karena bisa saja perusahaan asuransi mengalami kerugian. Ini sama saja dengan riba.
4. Dalam asuransi pendidikan anak, jika si nasabah meninggal saat anaknya masih di sekolah TK, lantas perusahaan asuransi menanggung biaya sekolah si anak nasabah sampai dia kuliah, ini juga patut dipertanyakan. Apakah dana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi berupa hibah atau yang lain.

Oleh karena itu, kita harus mempelajari dengan seksama dan bijaksana atas aturan main yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang kita kritisi. Maka jika dalam kenyataan mekanisme operasional dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ini melanggar aturan yang telah dikemukakan diatas patutlah kita bersikap hati-hati karena yang menentukan status perusahaan asuransi tersebut apakah sudah menjalankan atau sesuai dengan syariah adalah sistem atau mekanisme operasional yang digunakan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hakikatnya dari Asuransi Syariah adalah tidak mengandung hal-hal seperti ketidakpastian, riba, menzalimi salah satu pihak, suap, barang haram dan maksiat. Dalam pengelolaannya, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola yang harus bersifat amanah dan cerdas supaya hasil yang diperoleh menguntungkan bagi semua pihak. Dana Nasabah dikelola dengan hati-hati dan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan asuransi sesama peserta yang mengalami musibah dan hasil investasi yang optimal. Maka ketika perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit layanan syariah sepanjang didalamnya tidak terdapat maisir, riba atau gharar maka perusahaan asuransi tersebut telah menjalankan sistem asuransinya sesuai syariah, dan hal ini dapat kita ketahui dari sistem atau mekanisme operasional yang dilakukannya.

---

<sup>9</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin, 2009. *Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Penerbit Al-Azhar Press. Bogor. Hlm.88.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-'Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Penerbit: CV. Pustaka Setia. Jakarta.

Az-Zain, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan)*. Penerbit Husaini. Bandung.

Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan)*. Penerbit: Risalah Gusti. Surabaya.

Mustafa Ahmad Zarqa. 1968. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I. Penerbit: Dar al-Fikr. Beirut.

Wirnyaningsih, 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. Depok.

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)